

Bandung, 7 Mei 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap Perkara Nomor: 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai NasDem pada Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jabar I dan Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil II.**

Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

|  |
|--|
| <b>DITERIMA DARI :</b> <i>Bawaslu</i>                  |
| <b>No.</b> <i>90-01-05-12</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 |
| <b>Hari :</b> <i>Selasa</i>                            |
| <b>Tanggal :</b> <i>7 Mei 2024</i>                     |
| <b>Jam :</b> <i>08.39 WIB</i>                          |

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- 1 Nama : Zacky Muhammad Zam Zam  
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 2 Nama : Harminus Koto  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 3 Nama : Muamarullah  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)

- 4 Nama : Nuryamah  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 5 Nama : Usep Agus Zawari  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 6 Nama : Syaiful Bachri  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)
- 7 Nama : Fereddy  
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat  
Alamat Kantor : Jl. Turangga No. 25 Kelurahan Turangga,  
Kecamatan Lengkong, Kota Bandung 40261  
Telp. 022-61504245/7332604  
Email: [hukum.jabarbawaslu@gmail.com](mailto:hukum.jabarbawaslu@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Register Perkara Nomor: 90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai NasDem pada Pemilihan Anggota DPR RI Dapil Jabar I dan Pemilihan Anggota DPRD Kota Bekasi Dapil II;

Perkenalkanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan suara Partai NasDem untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jabar 1 dan perolehan

suara Partai NasDem untuk pengisian anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2. Terhadap hal tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Permohonan Partai NasDem untuk pengisian anggota DPR RI Dapil Jabar 1

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui mekanisme acara cepat Laporan yang diregistrasi Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024, yang dilaporkan oleh Pelapor an Willihardy Ummaya (Saksi Partai Nasdem) pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Jawa Barat, laporan tersebut terkait perbedaan data perolehan suara Partai Nasional Demokrasi dan Partai Golongan Karya untuk jenis Pemilihan DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Barat I. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Provinsi Jawa Barat memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan pencermatan data yang termuat dalam C Hasil dan D Hasil yang ada dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor;-----
- Memerintahkan KPU Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti putusan ini paling lambat pada hari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Barat berlangsung. ----- **(Bukti PK.14 – 1)**

1.2. Bahwa terhadap putusan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 214/PL.01.8-SD/32/2024 tertanggal 18 Maret 2024 Perihal Tindaklanjut Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

- Pencermatan Data Laporan Selisih C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan – DPR Partai Nasdem Kota Bandung yang

- dilaporkan oleh Pelapor dilakukan dengan cara menyandingkan data antara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan – DPR Partai Nasdem yang ada dalam SIREKAP KPU di sejumlah TPS yang belum terkonfirmasi pada saat pemeriksaan pelanggaran administrative Pemilu melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor, pada tanggal 15 Maret 2024 di Ruang Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, dengan hasil sebagaimana terlampir.-----
- Berdasarkan hasil pencermatan, terjadinya perbedaan antara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan – DPR Partai Nasdem karena adanya penghitungan suara ulang berdasarkan Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Namun dalam Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tersebut tidak diuraikan secara rinci proses dan hasil penghitungan suara ulang, sehingga belum dapat dibuktikan kebenarannya bahwa pengurangan suara Pelapor terjadi karena adanya penghitungan suara ulang atau penggelembungan suara ke salah satu partai tertentu. Untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan pendalaman lebih lanjut dan dokumen yang ada dalam kotak.-----
  - Pencermatan Data Laporan Selisih C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan – DPR Partai Golkar Kota Bandung yang dilaporkan oleh Pelapor dilakukan dengan cara menyandingkan data antara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan – DPR Partai Golkar yang ada dalam SIREKAP KPU di sejumlah TPS yang belum disampling pada saat pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu melalui acara cepat yang dilaporkan Pelapor, pada tanggal 17 s.d 18 Maret 2024 di Ruang Pleno KPU Provinsi Jawa Barat dan disaksikan secara langsung oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat , KPU Kota Bandung dengan hasil sebagaimana terlampir.-----
  - Berdasarkan hasil pencermatan, masih banyak yang belum ada C. Hasilnya di SIREKAP dan tidak terdapat Formulir D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU karena pada saat mengumpulkan Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di Gudang KPU Kota Bandung dipermasalahkan oleh Bawaslu Kota Bandung dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat karena dinilai kurang koordinasi, padahal KPU Kota Bandung telah menyampaikan hal

tersebut kepada Bawaslu Kota Bandung. Sehingga pengumpulan Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tidak dilanjutkan. Dugaan penambahan suara Partai Golkar belum dapat dibuktikan kebenarannya. Untuk membuktikan hal tersebut dibutuhkan pendalaman lebih lanjut dan dokumen yang ada didalam kotak.-

- Berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.-----
- Terkait Putusan Pemeriksaan Cepat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL. PROV/13.00 /III/2024 dan tindak lanjutnya dicatat dalam Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.-----

----- **(BUKTI PK.14 – 2)**

1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Sdr.i. Selly Nurdinah, S.H.I., M.Hum pada tanggal 21 Maret 2024 yang kemudian terdapat perbaikan laporan pada tanggal 27 Maret 2024, laporan *a quo* pada pokoknya terkait adanya indikasi/dugaan kesengajaan menghalang-halangi proses pembetulan/koreksi hasil perolehan penghitungan yang sebenarnya pada pleno tingkat provinsi, sehingga memunculkan adanya dugaan atau indikasi keterlibatan KPU Provinsi Jawa Barat pada perbuatan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Partai Nasdem di sejumlah TPS se Kota Bandung. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap perkara *a quo* dinyatakan terpenuhi syarat formil dan materil serta merupakan dugaan tindak Pidana Pemilu dan deregister dengan Nomor: 001/Reg/LP/PL/Prov/13.00/IV/2024 sehingga dilanjutkan pada tahapan pembahasan di Sentra Gakkumdu dan klarifikasi. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu Provinsi Jawa Barat disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur Tindak

Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 505 *juncto* Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu, sehingga laporan *a quo* tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan oleh Kepolisian. Adapun pemberitahuan status laporan telah disampaikan kepada Pelapor sebagaimana surat Nomor: 231/PP.01.01/K.JB/ 04/2024 tertanggal 30 April 2024;-----

----- (BUKTI PK.14 – 3)

1.4. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana pemilu yang disampaikan oleh Pelapor Sdr.i. Selly Nurdinah, S.H.I., M.Hum dengan Terlapor KPU Kota Bandung, laporan *a quo* disampaikan pada tanggal 19 Maret 2024 yang kemudian terdapat perbaikan laporan pada tanggal 27 Maret 2024, laporan *a quo* pada pokoknya terkait adanya indikasi/dugaan kesengajaan menghalang-halangi proses pembetulan/koreksi hasil perolehan penghitungan yang sebenarnya pada pleno tingkat provinsi, sehingga memunculkan adanya dugaan atau indikasi keterlibatan KPU Kota Bandung pada perbuatan yang menyebabkan berkurangnya perolehan suara Partai Nasdem di sejumlah TPS se Kota Bandung. Berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, perkara *a quo* dinyatakan terpenuhi syarat formil dan materil serta merupakan dugaan tindak Pidana Pemilu. Laporan tersebut dilimpahkan kepada Bawaslu Kota Bandung sebagaimana Surat Nomor: 15/PP/JB/04/2024 tanggal 1 April 2024 perihal Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Kemudian Bawaslu Kota Bandung meregister dengan Nomor: 04/Reg/LP/PL/Kota/13.01/IV/2024 tertanggal 2 April 2024 sehingga dilanjutkan pada tahapan pembahasan di Sentra Gakkumdu dan klarifikasi. Kemudian berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Bandung disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505 *juncto* Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilu, sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan oleh Kepolisian. Adapun pemberitahuan status laporan telah disampaikan kepada Pelapor sebagaimana surat Nomor: 058/PP/K.JB.19/ IV/2024 tertanggal 29 April 2024.-----

----- (BUKTI PK.14 – 4)

2. Permohonan Partai NasDem untuk pengisian anggota DPRD Kota Bekasi Dapil II

2.1. Bawaslu Kota Bekasi telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari Pelapor atas nama Tomy Suswanto, SE yang diterima pada tanggal 13 Maret 2024 dan diregistrasi dengan Nomor: 030/LP/PL/Kota/13.03/3/2024, terkait dengan dugaan Pelanggaran Administratif pada saat Rekapitulasi Perolehan suara di tingkat Kecamatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan *a quo* Bawaslu Kota Bekasi memutuskan sebagai berikut:-----

- Menyatakan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Utara dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medansatria terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Memberikan teguran kepada Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bekasi Utara dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medansatria untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;----- **(BUKTI PK.14 – 5)**

2.2. Bahwa mengingat telah adanya penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Nasional amar putusan sebagaimana disebutkan diatas telah sesuai Surat Bawaslu RI Nomor 290/ PP.00.00/ K1/ 03/ 2024, tanggal 15 Maret 2024 perihal Petunjuk Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu pada Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, dalam hal ini sebagaimana disebutkan pada angka 8 huruf b, dan angka 9 surat *a quo*;-----**(BUKTI PK.14 – 6)**

#### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait pengisian anggota DPR RI Dapil Jabar 1, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:-----

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kota Bandung telah melaksanakan tugas pencegahan pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara sebagai berikut:---

1.1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan



Imbauan dengan Nomor 176/PM.00.01/K.JB/02/2024 yang pada pokoknya Pencegahan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu agar KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan sesuai dengan peraturan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.-----**(BUKTI PK.14 – 7)**

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Bandung telah mengeluarkan Imbauan Nomor: 076/PM/K.JB-19/2/2024 tanggal 18 Februari 2024 Kepada Ketua KPU Kota Bandung yang pada pokoknya KPU Kota Bandung agar memerintahkan PPK melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun oleh PPK sebelum terjadi penundaan dan/atau penjadwalan ulang serta melanjutkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan agar menginstruksikan PPS untuk segera memasang sertifikat hasil Perhitungan Suara; ----- **(BUKTI PK.14 – 8)**

1.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kota Bandung telah melakukan tugas Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, dengan rincian sebagai berikut: -----

1.2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/LHP/PM.01. 01/03/2024 pada tanggal 09 Maret 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Partai NasDem terkait adanya Pengurangan Suara Partai NasDem di sejumlah TPS Kota Bandung dan adanya Penambahan Suara Partai Golkar di sejumlah TPS untuk DPR RI dari C. Hasil ke D. Hasil Kecamatan. Dalam kesempatan yang sama Saksi Partai NasDem menyampaikan kepada pimpinan Pleno untuk dilakukan pembetulan dan dokumen diterima oleh KPU Provinsi dengan disaksikan oleh Bawaslu serta jajaran saksi partai politik, kemudian KPU Provinsi Jawa Barat mengembalikan dokumen tersebut dengan alasan rekapitulasi tingkat Provinsi tidak dimungkinkan untuk



melakukan pembetulan dari tingkat TPS ke PPK, sehingga Saksi Partai NasDem melaporkan peristiwa tersebut kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan Terlapor KPU Kota Bandung.-----**(BUKTI PK.14 – 9)**

1.2.2 Bahwa terhadap putusan Nomor: 001/LP.AC /ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/III/2024 sebagaimana diuraikan pada bagian A tindaklanjut temuan dan laporan angka 1 di atas, Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah melakukan Pengawasan Tindaklanjut Putusan tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan 050/PM.01.01/LHP/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya; 1) terdapat TPS yang terkonfirmasi ada C hasil di SIREKAP tapi tidak ada kejadian khusus dan partai lain tidak mengalami pengurangan suara, yaitu di TPS 28 Kelurahan Gumuruh Kecamatan Batununggal; 2) terdapat TPS yang terkonfirmasi telah dikeluarkan saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Bandung Kulon untuk melakukan perbaikan D Hasil Kecamatan sesuai dengan C Hasil tetapi saran perbaikan tersebut belum dilaksanakan pada TPS 6 Kelurahan Cijerah Kecamatan Bandung Kulon; 3) bahwa 15 TPS terkonfirmasi D hasil sesuai dengan hasil perbaikan C Hasil yang salah hitung; 4) bahwa 8 TPS tidak terkonfirmasi karena di SIREKAP tidak ada C Hasil tapi ada kejadian khusus penghitungan ulang atau perbaikan atas kesalahan penulisan dan partai lain mengalami pengurangan suara; 5) bahwa sisa TPS yang terkonfirmasi ada C Hasil di SIREKAP serta adanya kejadian khusus atau penghitungan ulang dan partai lain mengalami pengurangan suara.-----**(BUKTI PK.14 –10)**

1.2.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi menyampaikan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU kepada KPU Provinsi Jawa Barat yang pada pokoknya menyatakan "*untuk Rekapitulasi di Tingkat Provinsi Jawa Barat, KPU Provinsi Jawa Barat belum menindaklanjuti secara keseluruhan hasil sanding data C*

Hasil dan D.Hasil pada saat rekapitulasi tingkat provinsi sebagai tindak lanjut putusan pelanggaran Administratif dengan pemeriksaan acara cepat dengan Nomor Putusan: 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL. PROV/13.00/III/2024; -----

-----**(BUKTI PK.14 – 11)**

1.2.4 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon atas Penambahan Suara Partai Golkar Daerah Pemilihan Jabar 1 di 105 TPS Kota Bandung, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:-----

1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Andir Nomor: 001/LHP/PM.01.02/02/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, hasil pengawasan tersebut pada pokoknya Panwaslu Kecamatan dan saksi partai politik memberikan saran perbaikan pada saat sidang pleno kepada PPS dan PPK yang dituangkan pada form D kejadian khusus/keberatan yang antara lain pertama: perbedaan penulisan perolehan antara form C Hasil Salinan dan form C Hasil Plano, kedua: kesalahan penjumlahan perolehan antara yang tercatat pada C Hasil salinan dengan C Hasil, ketiga: tertukarnya perolehan suara antara caleg satu dengan yang lainnya yang tercatat di C Hasil salinan dengan C Hasil. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: -----**(BUKTI PK.14 – 12)**

| Kecamatan | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| Andir     | Maleber   | 1   | 45      | 49      | +4      |
|           |           | 2   | 48      | 49      | +1      |
|           |           | 3   | 36      | 37      | +1      |
|           |           | 5   | 38      | 41      | +3      |
|           |           | 6   | 40      | 41      | +1      |
|           |           | 13  | 34      | 37      | +3      |
|           |           | 14  | 53      | 54      | +1      |
|           |           | 15  | 44      | 46      | +2      |
|           |           | 16  | 23      | 25      | +2      |

|  |                   |    |    |    |    |
|--|-------------------|----|----|----|----|
|  |                   | 18 | 40 | 42 | +2 |
|  |                   | 22 | 43 | 45 | +3 |
|  |                   | 23 | 33 | 34 | +1 |
|  |                   | 26 | 34 | 36 | +2 |
|  |                   | 27 | 37 | 39 | +2 |
|  |                   | 42 | 72 | 72 |    |
|  |                   | 45 | 56 | 58 | +2 |
|  |                   | 48 | 55 | 56 | +1 |
|  |                   | 51 | 33 | 34 | +1 |
|  |                   | 53 | 14 | 16 | +2 |
|  | Ciroyom           | 2  | 46 | 49 | +3 |
|  |                   | 6  | 23 | 25 | +2 |
|  |                   | 13 | 34 | 38 | +4 |
|  |                   | 21 | 44 | 46 | +2 |
|  |                   | 30 | 25 | 27 | +2 |
|  |                   | 33 | 17 | 23 | +6 |
|  |                   | 34 | 23 | 23 |    |
|  |                   | 45 | 38 | 39 | +1 |
|  | Dungus<br>Cariang | 13 | 47 | 49 | +2 |
|  |                   | 15 | 55 | 58 | +3 |
|  |                   | 16 | 43 | 45 | +2 |

2) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukasari Nomor: 080/LHP/PM.01.00/02/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, pada pokoknya ketika terdapat beberapa kejanggalan baik suara partai maupun suara calon hasil penghitungan di TPS dilakukan dengan mekanisme yang sudah disepakati oleh quorum yakni dengan membandingkan hasil antara C Hasil dengan hasil yang tertera dalam C Hasil Salinan, terdapat juga penghitungan ulang dengan cara membuka kotak suara yang disepakati bersama yang disepakati bersama oleh PPK, PPS, Saksi Parpol dan Panwaslu Kecamatan, selain itu terjadi kesalahan input internal partai di TPS 49 Kelurahan Sarijadi dimana suara calon nomor urut 2 yang asalnya 0

berubah menjadi 25 dan calon nomor urut 4 yang asalnya 25 menjadi 0, atas kesalahan input tersebut Panwaslu Kecamatan Sukasari mengajukan keterberatan terkait hal tersebut untuk kemudian ditindak lanjuti dan diperbiki oleh PPK Sukasari. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: -----(BUKTI PK.14 – 13)

| Kecamatan | Kelurahan   | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-------------|-----|---------|---------|---------|
| Sukasari  | Gegerkalong | 3   | 30      | 33      | +3      |
|           |             | 5   | 51      | 53      | +2      |
|           |             | 9   | 39      | 41      | +2      |
|           |             | 10  | 36      | 39      | +3      |
|           |             | 23  | 33      | 35      | +2      |
|           |             | 26  | 36      | 38      | +2      |
|           |             | 27  | 44      | 47      | +3      |
|           |             | 33  | 27      | 29      | +2      |
|           |             | 35  | 47      | 49      | +2      |
|           |             | 42  | 48      | 51      | +3      |
|           |             | 48  | 57      | 59      | +2      |
|           |             | 55  | 36      | 39      | +3      |
|           |             | 63  | 59      | 61      | +2      |
|           |             | 68  | 48      | 50      | +2      |
|           | Isola       | 1   | 30      | 32      | +2      |
|           |             | 2   | 22      | 25      | +3      |
|           |             | 3   | 61      | 63      | +2      |
|           |             | 5   | 35      | 37      | +2      |
|           |             | 9   | 40      | 42      | +2      |
|           |             | 13  | 25      | 29      | +4      |
|           |             | 15  | 81      | 83      | +2      |
|           |             | 16  | 47      | 50      | +3      |
|           |             | 22  | 36      | 40      | +4      |
|           |             | 36  | 47      | 49      | +2      |
|           | Sarijadi    | 4   | 35      | 37      | +2      |
|           |             | 7   | 46      | 48      | +2      |
|           |             | 8   | 59      | 61      | +2      |

|  |          |    |    |    |     |
|--|----------|----|----|----|-----|
|  |          | 10 | 41 | 42 |     |
|  |          | 12 | 40 | 42 | +2  |
|  |          | 26 | 58 | 62 | +4  |
|  |          | 28 | 41 | 45 | +4  |
|  |          | 29 | 39 | 41 | +2  |
|  |          | 33 | 28 | 31 | +3  |
|  |          | 34 | 56 | 58 | +2  |
|  |          | 36 | 54 | 55 | +1  |
|  |          | 41 | 48 | 49 | +1  |
|  |          | 49 | 29 | 40 |     |
|  |          | 59 | 39 | 41 | +2  |
|  | Sukarasa | 5  | 36 | 39 | +3  |
|  |          | 7  | 29 | 32 | +3  |
|  |          | 13 | 33 | 35 | +2  |
|  |          | 14 | 44 | 48 | +24 |
|  |          | 15 | 49 | 51 | +2  |
|  |          | 16 | 53 | 55 | +2  |
|  |          | 20 | 28 | 30 | +2  |
|  |          | 23 | 33 | 35 | +2  |
|  |          | 25 | 34 | 36 | +2  |
|  |          | 26 | 33 | 35 | +2  |
|  |          | 27 | 65 | 67 | +2  |
|  |          | 38 | 37 | 39 | +2  |

3) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cobleng Nomor: 243/LHP/PM/K.JB.19-19/II/2024 pada tanggal 14 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Cobleng telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di kecamatan. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----

-----**(BUKTI PK.14 – 14)**

| Kecamatan | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| Cobleng   | Sadang    | 15  | 50      | 52      | +2      |
|           | Serang    | 16  | 29      | 30      | +1      |

|  |      |    |    |    |    |
|--|------|----|----|----|----|
|  |      | 20 | 61 | 64 | +3 |
|  |      | 24 | 39 | 43 | +4 |
|  |      | 25 | 45 | 49 | +4 |
|  |      | 26 | 53 | 57 | +4 |
|  |      | 29 | 37 | 42 | +5 |
|  |      | 30 | 28 | 31 | +3 |
|  |      | 32 | 36 | 38 | +2 |
|  |      | 33 | 60 | 62 | +2 |
|  |      | 34 | 46 | 50 | +4 |
|  |      | 35 | 33 | 38 | +5 |
|  |      | 36 | 44 | 47 | +3 |
|  |      | 38 | 58 | 65 | +7 |
|  |      | 39 | 36 | 39 | +3 |
|  | Dago | 31 | 79 | 81 | +2 |

4) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cidadap Nomor: 022/LHP/PM.01.02/026/3273260/001/03/2024 pada tanggal 23 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Cidadap telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----**(BUKTI PK.14 –15)**

| Kecamatan | Kelurahan   | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-------------|-----|---------|---------|---------|
| Cidadap   | Hegarmanah  | 49  | 45      | 47      | +2      |
|           | Ciumbuleuit | 1   | 46      | 46      |         |

5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumur Bandung Nomor: 155/LHP/PM.01.01/29/II/2024 pada tanggal 18 s.d 24 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sumur Bandung telah melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, dalam proses rekapitulas terdapat beberapa kejadian

khusus. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: -----(BUKTI PK.14 – 16)

| Kecamatan     | Kelurahan      | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|---------------|----------------|-----|---------|---------|---------|
| Sumur Bandung | Babakan Ciamis | 16  | 88      | 88      |         |

6) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandalajati Nomor: 021/LHP/PM.01.03/KJB.19-23/02/2024 pada tanggal 18 s.d 23 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Mandalajati telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, pada prosesnya terdapat beberapa kejadian khusus. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:----- (BUKTI PK.14 – 17)

| Kecamatan   | Kelurahan    | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-------------|--------------|-----|---------|---------|---------|
| Mandalajati | Sindang Jaya | 37  | 32      | 33      | +1      |

7) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bandung Kulon Nomor: 331/LHP/PM.01/02/19-07/02/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Bandung Kulon telah melaksanakan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, pada prosesnya terdapat pembetulan perolehan suara yang dilakukan dengan cara sanding data terhadap C Salinan dan C Hasil. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:--(Bukti PK.14-18)

| Kecamatan     | Kelurahan        | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|---------------|------------------|-----|---------|---------|---------|
| Bandung Kulon | Cigondewah Kaler | 48  | 20      | 20      |         |



8) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Regol Nomor: 093/LHP/PM.01.03/026/II/2024 pada tanggal 17 s.d 24 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Regol telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024. Pada prosesnya terdapat beberapa kejadian, pertama: perbedaan penulisan perolehan antara form Hasil Salinan dan form C Hasil Plano, kedua: ada beberapa kesalahan penjumlahan perolehan antara yang tercatat pada C Hasil salinan dengan C Hasil Plano, ketiga: adanya kesalahan pencatatan perolehan suara antara caleg satu dengan yang lainnya dalam C Hasil salinan dengan C Hasil Plano. Kemudian terdapat kesalahan penulisan dan penjumlahan pengguna Hak pilih DPT, DPTb sertasurat suara yang di gunakan yang terjadi kesalahan di beberapa TPS. Adapun perolehan suara Partai Golkar DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----**(Bukti PK.14-19)**

| Kecamatan | Kelurahan  | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|------------|-----|---------|---------|---------|
| Regol     | Cigereleng | 24  | 76      | 76      |         |
|           |            | 33  | 43      | 43      |         |
|           | Balonggede | 10  | 19      | 19      |         |
|           | Ciateul    | 15  | 25      | 25      |         |

1.2.5 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon atas Pengurangan Suara Partai NasDem Daerah Pemilihan Jabar 1 di 60 TPS Kota Bandung, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:-----

1) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kidul Nomor: 170/LHP/PM.01. 14/012/2024 pada tanggal 18 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan terdapat beberapa kejadian khusus diantaranya, adanya koreksi dalam C Hasil karena

kesalahan KPPS menjumlah dan/atau menuliskan angka di C Salinan. Kemudian terdapat beberapa TPS yang dilakukan perhitungan suara ulang karena kekeliruan penjumlahan suara partai dan calon (suara calon dicantumkan kembali pada suara partai sehingga tertulis dua kali). Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:----- **(Bukti PK.14-20)**

| Kecamatan        | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|------------------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| Cibeunying Kidul | Cikutra   | 27  | 16      | 7       | -9      |
|                  |           | 54  | 47      | 22      | -25     |
|                  | Sukapada  | 18  | 6       | 3       | -3      |

2) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bandung Wetan Nomor: 148/LHP/PM. 01.03/02/2024 pada tanggal 23 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Bandung Wetan mengajukan beberapa kali terkait adanya selisih hasil suara di beberapa TPS Kelurahan Tamansari, Kelurahan Citarum dan Kelurahan Cihapit. Terhadap hal tersebut telah direkomendasikan untuk dilakukan perhitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: -----**(Bukti PK.14-21)**

| Kecamatan     | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|---------------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| Bandung Wetan | Tamansari | 63  | 15      | 14      | -1      |

3) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kaler Nomor: 261/LHP/PM.01.00/JB-19.13/02/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Cibeunying Kaler telah melaksanakan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara. Pada prosesnya terdapat perbedaan jumlah keseluruhan suara partai politik dan calon dengan jumlah

pengguna hak pilih. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut: -----(**Bukti PK.14-22**)

| Kecamatan        | Kelurahan    | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|------------------|--------------|-----|---------|---------|---------|
| Cibeunying Kaler | Cihaurgeulis | 41  | 14      | 11      | -3      |
|                  | Neglasari    | 4   | 12      | 6       | -6      |

4) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Coblong Nomor: 243/LHP/PM/K.JB.19-19/II/2024 pada tanggal 14 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya hasil pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Coblong. Pada prosesnya terdapat perbedaan jumlah keseluruhan suara partai politik dan calon dengan jumlah pengguna hak pilih. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:----- (**Bukti PK.14-23**)

| Kecamatan | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| Coblong   | Cipaganti | 8   | 31      | 26      | -5      |
|           | Dago      | 6   | 4       | 4       |         |

5) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumur Bandung Nomor: 155/LHP/PM.01.01/29/II/2024 pada tanggal 18 s.d 24 Februari 2024, pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sumur Bandung telah melakukan pengawasan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----(**Bukti PK.14-24**)

| Kecamatan    | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|--------------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| Sumurbandung | Merdeka   | 25  | 12      | 12      |         |

6) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Batununggal Nomor: 042/LHP/PM.01.02/ 40182/2/2024 pada tanggal 19 s.d 28 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi di Kecamatan Batununggal terdapat beberapa TPS yang tersebar di beberapa kelurahan terjadi kesalahan jumlah yang mengharuskan dilakukan perhitungan suara ulang. Adapun table suara di C Hasil antara lain sebagai berikut:

-----**(Bukti PK.14-25)**

| Kecamatan   | Kelurahan  | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-------------|------------|-----|---------|---------|---------|
| Batununggal | Binong     | 48  | 9       | 4       | -5      |
|             | Cibangkong | 28  | 24      | 6       | -18     |
|             |            | 33  | 11      | 7       | -4      |
|             | Gumuruh    | 28  | 13      | 11      | -2      |
|             | Maleer     | 23  | 26      | 15      | -11     |

7) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Lengkong Nomor: 100/LHP/PM 01.03/3273070/II/2024 pada tanggal 25 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi dilakukan dalam 2 panel. Pada saat proses Rekapitulasi berlangsung ada salah satu saksi partai politik yang mengajukan keberatan karena jumlah perhitungan pada saat rekapitulasi berbeda dengan jumlah pada saat perhitungan suara di TPS, akibat dari perbedaan ini Panwaslu Kecamatan merekomendasikan agar dilakukan penghitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----**(Bukti PK.14-26)**

| Kecamatan | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| Lengkong  | Turangga  | 32  | 14      | 11      | -3      |

8) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kiracondong Nomor: 056/LHP/PM.01.03/ 3273150/2/2024 pada tanggal 27 s.d

28 Februari 2024, pada pokoknya terdapat beberapa TPS yang dilakukan penghitungan suara ulang atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang disebabkan adanya kesalahan jumlah dan kesalahan hitung jumlah suara dalam formulir C Hasil di beberapa TPS yang tersebar di beberapa Kelurahan. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut-----: **(Bukti PK.14-27)**

| Kecamatan    | Kelurahan        | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|--------------|------------------|-----|---------|---------|---------|
| Kiaracondong | Babakan Surabaya | 17  | 7       | 4       | -3      |
|              |                  | 47  | 20      | 16      | -4      |
|              | Cicaheum         | 1   | 79      | 40      | -39     |
|              |                  | 34  | 12      | 12      |         |
|              | Kebonjayanti     | 37  | 20      | 8       | -12     |
|              | Sukapura         | 38  | 8       | 6       | -2      |
|              |                  | 58  | 11      | 9       | -2      |

9) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Antapani Nomor: 38/LHP/PM.01.02/JB.19-02/II/2024 pada tanggal 24 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Antapani terdapat beberapa kejadian khusus yang salah satunya terdapat adanya di TPS yang salah input dan juga terjadi perhitungan suara ulang di Rekapitulasi kecamatan Antapani. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----  
-----: **(Bukti PK.14-28)**

| Kecamatan | Kelurahan       | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------|---------|
| Antapani  | Antapani Kidul  | 17  | 23      | 23      |         |
|           | Antapani Tengah | 19  | 25      | 15      | -10     |

10) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mandalajati Nomor: 021/LHP/PM.01.03/KJB.19-23/02/2024 pada tanggal 18 s.d 23 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Mandalajati terdapat beberapa kejadian khusus. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----  
:(Bukti PK.14-29)

| Kecamatan   | Kelurahan       | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-------------|-----------------|-----|---------|---------|---------|
| Mandalajati | Karang Pamulang | 10  | 75      | 39      | -36     |
|             |                 | 38  | 23      | 22      | -1      |
|             | Jatihandap      | 1   | 44      | 44      |         |
|             |                 | 48  | 45      | 25      | -20     |
|             |                 | 57  | 12      | 11      | -1      |
|             |                 | 61  | 14      | 14      |         |

11) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Arcamanik Nomor: 042/LHP/PM.01.02/3272130/09/02/2024 pada tanggal 18 s.d 23 Februari 2024, pada pokoknya berdasarkan pengawasan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Arcamanik terdapat beberapa kesalahan penghitungan di Kelurahan yang tersebar di beberapa TPS sehingga dilakukan perhitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:----- (Bukti PK.14-30)

| Kecamatan | Kelurahan   | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-------------|-----|---------|---------|---------|
| Arcamanik | Binaharapan | 12  | 84      | 83      | -1      |
|           |             | 55  | 20      | 11      | -9      |
|           | Sukamiskin  | 61  | 15      | 15      |         |
|           |             | 69  | 32      | 27      | -5      |

12) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ujungberung Nomor: 32/LHP/PM.01.02/3273120/02/2024 pada tanggal 18 s.d 27 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujungberung diketahui terdapat beberapa kesalahan perhitungan dan kesalahan penginputan daftar pemilih maupun kesalahan jumlah suara yang pada akhirnya dilakukan perhitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----: **(Bukti PK.14-31)**

| Kecamatan   | Kelurahan    | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-------------|--------------|-----|---------|---------|---------|
| Ujungberung | Pasanggrahan | 6   | 19      | 10      | -4      |
|             | Pasir Endah  | 4   | 21      | 20      | -1      |
|             | Pasir Jati   | 17  | 29      | 15      | -14     |

13) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gedebage Nomor: 045/LHP/PM.01.02/ 3273101/02/2024 pada tanggal 18 s.d 20 Februari 2024, pada pokoknya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 ditemukan KPPS TPS 3 Kelurahan Rancanumpang kurang memahami terkait pencatatan C Hasil suara sah atau tidak sah sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan jumlah suara di C Hasil. Akibat dari selisih jumlah suara maka dilakukan penghitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----

-----**(Bukti PK.14-32)**

| Kecamatan | Kelurahan    | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|--------------|-----|---------|---------|---------|
| Gedebage  | Rancanumpang | 3   | 89      | 82      | -7      |

14) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Panyileukan Nomor: 037/LHP/PM.01.02/ 3273111/II/2024 pada tanggal 18 s.d



22 Februari 2024, pada pokoknya terdapat beberapa kejadian khusus pada saat pleno berlangsung, mulai dari Kelurahan Mekar Mulya, Cipadung Kulon, Cipadung Kidul dan Cipadung Wetan. Adapun kejadian khusus tersebut terkait surat suara sah dan tidak sah yang jumlahnya tidak sama dengan pemilih yang terdaftar di daftar hadir dan kejadian khusus lainnya di C Hasil *tally* tidak tertulis dijumlah. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----: **(Bukti PK.14-33)**

| Kecamatan   | Kelurahan  | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-------------|------------|-----|---------|---------|---------|
| Panyileukan | Mekarmulya | 18  | 26      | 21      | -5      |

15) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cinambo Nomor: 041/LHP/PM.01.02/K.JB.19-18/II/2024 pada tanggal 18 s.d 19 Februari 2024, hasil pengawasan Rekapitulasi di TPS 09 kelurahan Cisaranten Wetan terdapat selisih antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan hasil perolehan suara calon peserta Pemilu, sehingga mengharuskan perhitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:----- **(Bukti PK.14-34)**

| Kecamatan | Kelurahan        | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|------------------|-----|---------|---------|---------|
| Cinambo   | Cisaranten Wetan | 09  | 13      | 13      |         |

16) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Rancasari Nomor: 063/LHP/PM.01.02/ 25/II/2024 pada tanggal 18 s.d 24 Februari 2024, pada pokoknya terdapat beberapa kejadian seperti ketidaksesuaian penulisan pada C Hasil terkait suara sah partai dan calon serta surat suara yang

digunakan. Kemudian terdapat pula ketidaksesuaian penulisan jumlah DPT dalam C Hasil dan Aplikasi Sirekap. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----**(Bukti PK.14-35)**

| Kecamatan | Kelurahan   | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-------------|-----|---------|---------|---------|
| Rancasari | Cipamokolan | 62  | 22      | 20      | -2      |
|           | Derwati     | 16  | 7       | 7       |         |

17)Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Buahbatu Nomor: 030/LHP/PM.01.02/ 3273090/04/2024 pada tanggal 18 s.d 24 Februari 2024, yang pada pokoknya saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan terdapat beberapa TPS di beberapa Kelurahan yang bermasalah sehingga dilakukan Penghitungan suara ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:----- **(Bukti PK.14-36)**

| Kecamatan | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| Buahbatu  | Sekejati  | 46  | 23      | 22      | -1      |
|           | Cijawura  | 61  | 7       | 4       | -3      |
|           |           | 70  | 34      | 18      | -16     |

18)Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Astanaanyar Nomor: 054/LHP/PM.01.04/22-02/2024 tanggal 18 Februari 2024, pada pokoknya Rekapitulasi 22 Februari 2024 terdapat penghitungan suara yang berbeda jumlahnya antara surat suara yang dipakai dengan jumlah surat suara sah, sehingga dilakukan penghitungan ulang. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----  
-----**(Bukti PK.14-37)**

| Kecamatan   | Kelurahan  | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-------------|------------|-----|---------|---------|---------|
| Astanaanyar | Nyengseret | 19  | 8       | 8       |         |

19) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Regol Nomor: 093/LHP/PM.01.03/026/II/2024 pada tanggal 17 s.d 24 Februari 2024, pada pokoknya ada beberapa kejadian, pertama perbedaan penulisan perolehan antara form C Hasil Salinan dan form C Hasil, kedua ada beberapa kesalahan penjumlahan perolehan suara antara yang tercatat pada C Hasil salinan dengan C Hasil, ketiga tertukarnya perolehan suara antara caleg satu dengan yang lainnya yang tercatat di C Hasil salinan dengan C Hasil, serta penulisan dan penjumlahan pengguna Hak pilih DPT, DPTb, serta surat suara yang digunakan. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----

-----**(Bukti PK.14-38)**

| Kecamatan | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| Regol     | Ancol     | 21  | 6       | 6       |         |
|           | Ciseureuh | 34  | 8       | 8       |         |

20) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojongloakaler Nomor: 217/LHP/PM.01.03/ 3273030/02/2024 pada tanggal 18 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya Kelurahan Kopo TPS TPS 20, 27 dan TPS 28 terdapat ketidaksamaan jumlah antara surat suara sah dan tidak sah dengan surat suara yang digunakan. Selanjutnya, TPS 36, 41 dan 76 terdapat penempatan C Hasil yang salah dalam kotak suara presiden yang tidak sesuai peruntukannya. Kemudian adanya peristiwa tersebut disepakati untuk membuka kotak suara DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota dalam rangka mengambil C Hasil saja karena tidak ada lembar C Hasil pada Kotak Suara

Presiden. Kejadian tersebut dituangkan dalam Form Kejadian Khusus oleh PPS dan ditandatangani oleh Saksi. Di Kelurahan Jamika terdapat beberapa kendala. Kelurahan Sukaasih yaitu TPS 24 terdapat jumlah perolehan suara yang berbeda dengan data pengguna hak pilih, berdasarkan informasi KPPS TPS 24 diketahui bahwa suara partai dan caleg dihitung 2 (dua) kali dalam satu surat suara sehingga dalam C Hasil perolehan suara lebih besar dari pengguna hak pilih, atas peristiwa *in casu* dilakukan penghitungan ulang dan dicatat dalam kejadian khusus serta ditandatangani oleh saksi. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----

**(Bukti PK.14-39)**

| Kecamatan       | Kelurahan        | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------------|------------------|-----|---------|---------|---------|
| Bojongloa Kaler | Babakan Tarogong | 3   | 7       | 4       | -3      |
|                 | Jamika           | 8   | 9       | 9       |         |
|                 | Sukaasih         | 24  | 69      | 36      | -33     |

21) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojongloa Kidul Nomor: 041/LHP/PM.01.02/ K.JB.19-18/XII/2024 pada tanggal 18 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya terdapat peristiwa adanya selisih suara antara di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan hasil perolehan suara calon peserta Pemilu. Sehingga dilakukan penghitungan suara ulang. Hasil penghitungan ulang tersebut dapat diterima semua pihak termasuk saksi. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----

**(Bukti PK.14-40)**

| Kecamatan       | Kelurahan  | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------------|------------|-----|---------|---------|---------|
| Bojongloa Kidul | Kebon Lega | 35  | 12      | 11      | -1      |

22) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bandung Kulon Nomor: 331/LHP/PM.01/02 /19-07/02/2024 pada tanggal 18 Februari 2024, pada pokoknya terdapat koreksi atas kekeliruan perolehan suara yang dilakukan dengan cara sanding data antara C Salinan dan C Hasil. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----

-----**(Bukti PK.14-41)**

| Kecamatan     | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|---------------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| Bandung Kulon | Cijerah   | 6   | 13      | 12      | -1      |

23) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukasari Nomor: 080/LHP/PM.01.00/02/2024 pada tanggal 26 Februari 2024, pada pokoknya ketika terdapat beberapa kejanggalan baik suara partai maupun suara calon hasil penghitungan di TPS dilakukan dengan mekanisme yang sudah disepakati oleh quorum yakni dengan membandingkan hasil antara C Hasil dengan hasil yang tertera dalam C Hasil Salinan, terdapat juga penghitungan ulang dengan cara membuka kotak suara yang disepakati bersama yang disepakati bersama oleh PPK, PPS, Saksi Parpol dan Panwaslu Kecamatan, selain itu terjadi kesalahan input internal partai di TPS 49 Kelurahan Sarijadi dimana suara calon nomor urut 2 yang asalnya 0 berubah menjadi 25 dan calon nomor urut 4 yang asalnya 25 menjadi 0, atas kesalahan input tersebut Panwaslu Kecamatan Sukasari mengajukan keterberatan terkait hal tersebut untuk kemudian ditindak lanjuti dan diperbaiki oleh PPK Sukasari. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:----- **(Bukti PK.14-42)**

| Kecamatan | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|
|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|



|          |             |    |    |    |     |
|----------|-------------|----|----|----|-----|
| Sukasari | Gegerkalong | 58 | 18 | 9  | -9  |
|          | Sarijadi    | 24 | 17 | 9  | -2  |
|          |             | 49 | 11 | 11 |     |
|          |             | 74 | 57 | 30 | -27 |
|          |             | 78 | 24 | 14 | -10 |

24) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Cicendo Nomor: 154/LHP/PM/JP.19-16/2/2024 pada tanggal 15 s.d 26 Februari 2024, pada pokoknya terdapat kejadian khusus pada Rapat Pleno tanggal 24 Februari 2024 terkait adanya perbedaan jumlah suara di TPS 20 Kelurahan Arjuna yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan pada jenis Pemilihan DPR-RI antara lain: 1) penghitungan double antara suara partai dan suara caleg yang seharusnya dihitung 1 tapi KPPS menghitung 2; 2) terdapat kelebihan total suara sah dan tidak sah yang seharusnya 214 menjadi 216, kemudian setelah dicek terlihat kesalahannya, surat suara sah dihitung 210 dan tidak sah 6 surat suara, setelah diperbaiki surat suara yang sah menjadi 207 dan tidak sah 7 surat suara dengan total 214 sesuai dengan surat suara yang terpakai. Adapun perolehan suara Partai NasDem DPR RI berdasarkan dokumen yang dimiliki antara lain sebagai berikut:-----**(Bukti PK.14-43)**

| Kecamatan | Kelurahan | TPS | C Hasil | D Hasil | Selisih |
|-----------|-----------|-----|---------|---------|---------|
| Cicendo   | Arjuna    | 20  | 51      | 25      | -26     |

2. **Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait pengisian anggota DPRD Kota Bekasi Dapil 2, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut:**

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi Nomor: 015/LHP/PM.01.02/JP-21/03/2024 pada Penetapan Rekapitulasi Perolehan suara pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Bekasi, Perolehan Suara Partai Nasdem dan Partai

Persatuan pembangunan (PPP) pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Dapil II (Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medan Satria adalah Sebagai berikut; **(Bukti PK.14-44)**

| No  | Nama Partai dan Calon                            | D.HASIL KABKO.DPRD |              | Jumlah Akhir  |
|-----|--|--------------------|--------------|---------------|
|     |  | Bekasi Utara       | Medan Satria |               |
| A.1 | 5. Partai Nasdem                                 | 1.670              | 452          | 2.122         |
|     | Aldo Sirait, S.H., M.H,                          | 6.151              | 230          | 6.381         |
|     | Maryam Rahmawati, S.Pd.I., M.M                   | 384                | 122          | 506           |
|     | H. Fauzi Syam                                    | 374                | 117          | 491           |
|     | Bimo Zubair Sunaryo                              | 170                | 42           | 212           |
|     | Tomy Suswanto, S.E., M.M                         | 481                | 70           | 551           |
|     | Haryati Prasetya, R.N                            | 1.136              | 209          | 1.345         |
|     | Operudi Eka Putra, S.H                           | 117                | 8            | 125           |
|     | Arianto  | 44                 | 32           | 76            |
|     | Soekartinah                                      | 61                 | 24           | 85            |
|     | H. Ali Fathoni, S.E                              | 613                | 51           | 664           |
|     | Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon        | 11.201             | 1.357        | <b>12.558</b> |
| A.1 | 17 Partai Persatuan Pembangunan                  | 917                | 398          | 1.315         |
|     | H. Nawal Husni, M.M                              | 4.418              | 787          | 5.205         |
|     | H. Anwar Sadat                                   | 177                | 669          | 846           |
|     | Lailul Masrofah                                  | 647                | 54           | 701           |
|     | Qomarudin  | 2.579              | 140          | 2.719         |
|     | Achmad Yani                                      | 303                | 32           | 335           |
|     | Erna Susiana                                     | 203                | 41           | 244           |
|     | dr. H. Asep Zamzam Subagja, M.M                  | 192                | 2.455        | 2.647         |
|     | Rosy Unismalia Ramadhani                         | 23                 | 13           | 36            |
|     | Arfan Arfian                                     | 72                 | 39           | 111           |
|     | Nur Fachri HN                                    | 37                 | 10           | 47            |
|     | <b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon</b> | <b>9.568</b>       | <b>4.638</b> | <b>14.206</b> |

2.2. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah menyampaikan keberatan namun tidak



direspon pada saat rekapitulasi tingkat Kota Bekasi dan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2024 menyampaikan laporan pelanggaran administratif Pemilu kepada Bawaslu Kota Bekasi Nomor: 04/LP/ADM.PL/KOTA/13.03/03/03/2024, Bawaslu Kota Bekasi menerangkan tidak pernah menerima laporan dengan nomor laporan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon. Akan tetapi Bawaslu Kota Bekasi menerima Laporan dari Partai NasDem pada tanggal 14 Maret 2024 diregister dengan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL. KOTA/13.03/III/2024 sebagaimana yang telah diterangkan pada Bagian A angka 2 Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan. ----  
**(Bukti PK.14-5)**

2.3. Bahwa dalil permohonan Pemohon terhadap pengurangan suara Pemohon di TPS 24, TPS 43 Kel. Teluk Pucung, TPS 78 Kel. Harapan Baru, TPS 98 Kel. Harapan Jaya, TPS 70, TPS 268 Kel. Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara dan TPS 183 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerangkan sebagai berikut: -----

a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bekasi Utara Nomor: 016/LHP/PM.00.30/01/2024 tanggal 12 Maret 2024 pada pokoknya menjelaskan terdapat keberatan dari Caleg Tommy Suswanto keberatan dari hasil plano DPRD Kota terkait C hasil tidak sesuai dengan C Salinan. Pada saat berlangsungnya rekap terdapat penghitungan ulang di beberapa TPS. Adapun perolehan suara Pemohon di beberapa TPS dimaksud berdasarkan dokumen yang dimiliki sebagai berikut:----- **(Bukti PK.14-45)**

| Kecamatan    | Kelurahan        | TPS | C Hasil Salinan | D Hasil | Selisih |
|--------------|------------------|-----|-----------------|---------|---------|
| Bekasi Utara | Teluk Pucung     | 24  | 37              | 31      | -6      |
|              |                  | 43  | 47              | 46      | -1      |
|              | Harapan Baru     | 78  | 14              | 8       | -9      |
|              | Harapan Jaya     | 98  | 66              | 35      | -31     |
|              | Kaliabang Tengah | 70  | 6               | 5       | -1      |
|              |                  | 268 | 3               | 2       | -1      |

b. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Medan Satria Nomor: 073/LHP/PM.04/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 pada pokoknya menjelaskan terdapat keberatan mengenai perbedaan perolehan suara DPRD Kota Dapil II terhadap C Hasil Salinan yang dipegang oleh saksi kelurahan Pejuang TPS 183, terhadap kesalahan tersebut telah dilakukan pembetulan oleh PPK Medan Satria. Adapun perolehan suara Pemohon di TPS dalam dalil permohonan Pemohon di Kecamatan Bekasi Utara *in casu* sebagai berikut:-

----- (Bukti PK.14-46)

| Kecamatan    | Kelurahan | TPS | C Hasil Salinan | D Hasil | Selisih |
|--------------|-----------|-----|-----------------|---------|---------|
| Medan Satria | Pejuang   | 183 | 4               | 2       | -2      |

2.4. Bahwa dalil permohonan Pemohon terhadap penambahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di TPS 183 Kel. Harapan Jaya, TPS 2 Kel. Perwira dan TPS 25 Kel. Teluk Pucung Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi sebanyak 115 suara. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Bekasi Utara Nomor: 016/LHP/PM.00.30/01/2024 tanggal 12 Maret 2024. Adapun perolehan suara Pemohon di beberapa TPS dimaksud berdasarkan dokumen yang dimiliki sebagai berikut:----

--(Bukti PK.14-47)

| Kecamatan    | Kelurahan    | TPS | C Hasil Salinan | D Hasil | Selisih |
|--------------|--------------|-----|-----------------|---------|---------|
| Bekasi Utara | Harapan Jaya | 183 | 105             | 105     | 0       |
|              | Perwira      | 2   | 24              | 32      | +8      |
|              | Teluk Pucung | 25  | 0               | 2       | +2      |

2.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan di TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah terkait hasil perhitungan ketidaksesuaian dalam C Salinan dan C Hasil yang dibuat oleh KPPS, berdasarkan hal tersebut terdapat keberatan yang

disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 268 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara akan tetapi telah terdapat penghitungan ulang pada saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan -----

----- (Bukti PK.14-45)

- 2.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat ketidaksesuaian antara kertas suara yang digunakan dengan jumlah kehadiran di TPS 6 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, berdasarkan hal tersebut tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 6 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara dan tidak ada temuan dan/atau laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Bekasi. Adapun berdasarkan C.Hasil.Salinan-DPRD-KABKO TPS 6 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara tertulis jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2 % dari DPT berjumlah 275, jumlah surat suara yang digunakan 202 dan sisa jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa suara cadangan 73, pengguna hak pilih 202. -----

----- (Bukti PK.14-48)

- 2.7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pembiaran kotak suara yang berisi hasil perhitungan suara tidak dalam kondisi tersegel dan dibawa ke tenda-tenda dekat pleno rekapitulasi oleh oknum PPK Kecamatan Medan Satria pada TPS 74, TPS 193 dan TPS 78 dan tidak ada adanya pengawasan aktif dari Pengawas Pemilu tingkat kecamatan yang menjadikan potensi pelanggaran Pemilu maupun penyalahgunaan kewenangan penyelenggara Pemilu sehingga melaporkan ke Bawaslu Kota Bekasi. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kota Bekasi tidak pernah menerima laporan dan/atau temuan yang berkaitan dengan peristiwa *a quo*.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

Hormat kami,

**Bawaslu Provinsi Jawa Barat**

Ketua,



(Zacky Muhammad Zam Zam)

Anggota,

(Harminus Koto)

Anggota,

(Muamarullah)

Anggota,

(Hj. Nuryamah)

Anggota,

(Usep Agus Zawari)

Anggota,

(Syaiful Bachri)

Anggota,

(Fereddy)